

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
Nomor 91 Tahun 2018 PENGANTAR PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
Nomor 64 TAHUN 2016

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KAURTATAUSAHA DAN UMUM

Pasal 9

1. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana Perangkat Nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) uraian tugas Kepala Urusan meliputi sebagai berikut:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
 1. Mencatat dan menginventarisir asset nagari;
 2. Memelihara asset nagari;
 3. Mengelola administrasi kepegawaian;
 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat dan musyawarah nagari;
 5. Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar;
 6. Melakukan penataan arsip nagari;
 7. Membuat daftar hadir perangkat pemerintah nagari dan staf (lingkup Sekretariat nagari) serta daftar hadir rapat/ musyawarah nagari; dan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

KAURTATAUSAHA DAN UMUM



FITRI MULIYA

